

5

lauri

PUNGUTAN TAMBAHAN DI LUAR SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI YANG MELAKSANAKAN SEKOLAH GANDA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Juli 1980 Nomor 54274/SK/80 tentang Kebijakan 2 - (dua) shift dalam tahun ajaran 1980/1981 di Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 1980 Nomor 421.3/3207/PUOD tentang Penerimaan Siswa Baru pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dalam tahun anggaran 1980/1981 di Nusa Tenggara Timur.
- Menimbang :**
- a. bahwa jumlah calon Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas semakin meningkat setiap tahun sebagai akibat meningkatnya minat untuk belajar ;
 - b. bahwa salah satu azas dari 8 jalur pemerataan adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang terus diwujudkan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum pada butir a dan b, perlu mendaya gunakan se-Optimal mungkin segala ruang kelas, peralatan dan tenaga Pengajar Sekolah-sekolah Lanjutan Negeri yang tersedia, dengan membuka Sekolah Ganda ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Sekolah Ganda, perlu disediakan dana untuk pembayaran Honorarium Guru, pelaksanaan pelajaran, perbaikan sarana, supervisi dan pengelolaan yang dananya belum dapat disediakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
 - e. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pungutan Tambahan Diluar Sumbangan Pembinaan Pendidikan pada Sekolah-sekolah Lanjutan Negeri yang melaksanakan Sekolah Ganda.
- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lambaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 34) ;
 5. Keputusan Bersama Menteri P dan K dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 1980 Nomor 212/K/1980 serta Nomor 457/KMK/011/1980 ;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

H E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN DI LUAR SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH LANJUTAN NEGERI YANG MELAKSANAKAN SEKOLAH GANDA.

B A B I
KETENTUAN UMUM.

Fasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1.) "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2.) "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3.) "Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan" adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- (4.) "Sekolah Lanjutan Negeri" adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (5.) "Sekolah Ganda" adalah Sekolah Lanjutan Negeri yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada pagi dan sore sebagai akibat kekurangan daya tampung ;
- (6.) "Pungutan Tambahan" adalah Pungutan diluar Sumbangan Pembinaan Pendidikan sesuai kategori yang berlaku yang dikenakan pada setiap Siswa di Sekolah ganda.

B A B II.

BESARNYA PUNGUTAN TAMBAHAN

Fasal 2.

- (1.) Pada setiap Sekolah Ganda dikenakan pungutan tambahan ;
- (2.) Besarnya pungutan tambahan untuk Sekolah Ganda pada tahun 1980/1981 adalah sebagai yang tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3.) Besarnya pungutan tambahan sesudah tahun ajaran 1980/1981 adalah sebesar ketentuan kategori Sumbangan Pembinaan Pendidikan tahun ajaran yang bersangkutan.

B A B III.

PENGELOLAAN PUNGUTAN TAMBAHAN.

Fasal 3.

- (1.) Pungutan tambahan dikelola oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

(2). Pungutan tambahan digunakan untuk :

- a. Honorarium para Guru ;
- b. Pelaksanaan pelajaran kegiatan siswa dan perbaikan sarana;
- c. Administrasi dan supervisi.

B A B IV.

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B V.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut: "PERATURAN PUNGUTAN TAMBAHAN";
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1980;
- (3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kupang, 21 Maret 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA
TIMUR,

GUBERNUR KETALA DAERAH
TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

K E T U A,

tdt.

(J. N. MANAFE) .-

tdt.

(BEN. H. BOI) .-

Salinan sesuai dengan aslinya,

Yang menyalin,

(I. Manigala) .-

NIP.: 620003964.

Lampiran PERATURAN DAERAH TROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1981.

TENTANG

PUNGUTAN TAMBAHAN DI LUAR SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN PADA SEKOLAH-SEKOLAH LAINJUTAN
NEGERI YANG MELAKSANAKAN SEKOLAH GANDA.

NO. Urt.	NAMA SEKOLAH	PUNGUTAN/SUMBANGAN DI LUAR STP PER BULAN	KETERANGAN
<u>KABUPATEN KUTANG.</u>			
1.	S.M.P. NEGERI I KUPANG	Rp. 450,00	
2.	S.M.P. NEGERI III KUTANG	Rp. 450,00	
3.	S.M.A. NEGERI KUTANG	Rp. 500,00	
4.	S.M.P.D. Negeri KUTANG	Rp. 500,00	
5.	S.M.P. NEGERI BAA-ROTE	Rp. 250,00	
<u>KABUPATEN ALOR</u>			
6.	S.M.A. NEGERI KALABAHI	Rp. 400,00	
7.	S.M.P. NEGERI KALABAHI	Rp. 250,00	
<u>KABUPATEN SIKKA.</u>			
8.	S.M.P. NEGERI TAMIL - MAUMERE	Rp. 450,00	
<u>KABUPATEN ENDE</u>			
9.	S.M.P. NEGERI I ENDE	Rp. 450,00	
<u>KABUPATEN NGADA</u>			
10.	S.M.A. NEGERI BAJAWA	Rp. 400,00	
<u>KABUPATEN SUMBA TIMUR</u>			
11.	S.M.P. NEGERI I WAINGATU	Rp. 450,00	
12.	S.M.P. NEGERI II WAINGATU	Rp. 450,00	

Kupang, 21 Maret 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

K E T U A,

tdt.

(J.N. MANAFE)

tdt.

(BEN MBOI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 1981
TENTANG

PUNGUTAN TAMBAHAN DILUAR SPP PADA SEKOLAH LANJUTAN
NEGERI YANG MELAKSANAKAN SEKOLAH GANDA.

I. PENJELASAN UMUM:

a. Latar Belakang :

Usaha memenuhi hasrat belajar anak-anak untuk memasuki Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas sebagai pelaksanaan dari pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan telah berlangsung tahap demi tahap/Pelita I, ke II dan sedang berlangsung pula dalam pelita ke III ini. /dalam

Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa selama Pelita I hingga kini telah dibangun :

- a) 131 ruangan belajar dan 16 gedung baru, untuk SMP ;
- b) 8 ruangan belajar dan gedung baru untuk SMA/SMPP.

Disamping itu lewat usaha-usaha Badan-badan Tersekolahan Swasta penambahan ruangan belajar dan pembukaan sekolah-sekolah baru, turut menunjang usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Usaha pengadaan ruangan-ruangan belajar dan pembukaan sekolah-sekolah baru pada sekolah-sekolah Negeri diikuti pula dengan :

- a. Terbaikan sarana dan prasarana;
- b. Penambahan tenaga guru;
- c. Penataran Guru Bidang Studi.

b. Tujuan dari pungutan tambahan diluar SPP. /pada

Tujuan dari/pungutan tambahan diluar SPP dipergunakan untuk :

1. Honorarium bagi/ yang mengajar terus menerus pada pagi hari maupun petang hari, Guru yang mengajar terus menerus mengakibatkan bertambahnya beban mengajar yang melampaui batas tugasnya, sehingga perlu dihargai harkatnya sebagai manusia, oleh sebab itu perlu diberikan honorarium; /dan
2. a. Pelaksanaan pelajaran. Dengan bertambahnya jumlah murid perlu adanya pungutan tambahan yang memadai ;
b. Kegiatan siswa. Guru menunjang/mendorong kreativitas siswa dalam kegiatan kurikuler perlu diberikan biaya;
c. Terbaikan Sarana. Sarana yang dipakai terus menerus akan lebih cepat mengalami kerusakan. Untuk itu diperlukan pungutan tambahan.
3. a. Administrasi. Administrasi dikerjakan oleh Kepala Sekolah dan stafnya diawasi oleh Kantor Wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Supervisi. Oleh karena Sekolah Ganda dilaksanakan juga pada petang hari, maka perlu mendapat pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan pelajaran harus sesuai dengan pelaksanaan pelajaran pada pagi hari;
c. Pengelolaan pungutan tambahan.

Pengelolaan pungutan tambahan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen I dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri P dan K Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1979 Nomor 0148/K/1979, Nomor 307/KUK.011/1979.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5 ; C u k u p j e l a s . -